



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andika Dwi Tripratama Bin Suratman;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Satrean, Ds. Srabi Barat, Kec. Modung Kab. Bangkalan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA DWI TRIPRATAMA Bin SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa ANDIKA DWI TRIPRATAMA Bin SURATMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosin JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab.Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosin JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab.Bangkalan
 - 1 (satu) bendel Fotocopy STNKB sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosin JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab.Bangkalan;Dikembalikan kepada pihak korban Saksi SHOLIHIN;
 - 1 (satu) Buah kunci ring 12 terbuat dari besi;
 - 1 (satu) Potong Jaket levis warna Biru;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDIKA DWI TRIPRATAMA Bin SURATMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan an hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ANDIKA DWI TRIPRATAMA Bin SURATMAN** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Angsanah, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tepatnya di halaman rumah milik KH. JAILANI MASHURI atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan menuju pasar Galis bersama teman Terdakwa bernama Saudara KHOIRUL dengan menggunakan sepeda motor, lalu setibanya di pasar Galis sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyuruh Saudara KHOIRUL meninggalkannya setelah itu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Dusun Angsanah, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan kemudian pada saat dalam perjalanan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1802N13L2 AT Nopol M- 4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam Noka MH1JM1122KK171574 Nosin JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH terparkir di Dusun Angsanah, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tepatnya di halaman rumah milik KH. JAILANI MASHURI selanjutnya Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman rumah kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi kedua kaki Terdakwa berada di samping, tangan kiri memegang setir sebelah kiri dan tangan kanan memegang spion sebelah kanan sepeda motor setelah itu Terdakwa menggerakkan setir sepeda motor tersebut ke kanan dan kiri beberapa kali dengan maksud untuk mengetahui sepeda motor tersebut di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci setir atau tidak lalu tangan kanan Terdakwa meraba-raba bagian dashbord sepeda motor dengan tujuan mencari kunci sepeda motor namun tidak ditemukan kunci sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya Saksi ROSUL yang sedang berada di toko melihat dan mencurigai Terdakwa sedang berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi SHOLIHIN, sehingga Saksi ROSUL memberitahu Saksi SHOLIHIN yang berada di dalam mushola selanjutnya Saksi ROSUL dan Saksi SHOLIHIN keluar dari mushola dan menghampiri Terdakwa dengan menanyakan **"anu apah hedeh tar ke sepeda (ngapain kamu di sepeda motor saya)"** kemudian Terdakwa menjawab **"njek kak keng nyari ojek (tidak kak cuma nyari ojek)"** setelah itu Saksi SHOLIHIN berkata **"hedeh anu apah reng lok kenal entar ke tang sepeda (kamu ngapain ke sepeda motor saya orang tidak kenal)"** lalu Terdakwa menjawab **"njek keng akaca (tidak cuma ngaca)"** selanjutnya Saksi ROSUL memanggil Saksi JUMROTUL setelah itu Saksi JUMROTUL dan Saksi ROSUL menghampiri Terdakwa kemudian Saksi JUMROTUL bertanya kepada Terdakwa **"(kenapa kamu naik-naik sepedahnya orang)"** lalu Terdakwa menjawab **"(saya itu cuman mau berkaca karena saya kelilipan)"** kemudian Saksi JUMROTUL berkata **"(kalau kelilipan kenapa tidak berkaca ke HPmu kamukan megang HP kan bisa itu di buat berkaca)"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"(Hp saya mati)"** setelah itu Saksi JUMROTUL berkata **"(kenapa kamu goyang-goyangin setir Sepedah Motor Itu sambil mau kamu mundurin)"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"(saya mau cari ojek)"** lalu Saksi JUMROTUL menjawab **"(cari ojek kok kesini di Pertigaan Galis kan banyak ojek, sudah kamu ini mau berbuat tidak baik)"** kemudian Saksi SHOLIHIN, Saksi JUMROTUL dan Saksi ROSUL mengamankan dan memeriksa Terdakwa dan menemukan kunci ring ukuran 12 yang diselipkan di pinggang Terdakwa selanjutnya Saksi JUMROTUL menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Galis setelah itu anggota Polsek Galis datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya membawa terdakwa menuju Polsek Galis.
- Bahwa Terdakwa membawa kunci ring ukuran 12 dengan maksud untuk merusak rumah kunci setir kendaraan yang akan Terdakwa ambil dengan cara mencongkel atau menarik penutup atau pengaman yang berbentuk tonjolan kecil dari rumah kunci tersebut serta bisa membongkar dek atau body sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna magenta hitam tersebut tidak memiliki izin dan sepengetahuan dari Saksi SHOLIHIN sebagai pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SHOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada pengambilan barang yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, barang milik saksi yang diambil adalah sepeda motor honda Beat warna Magenta tahun 2019, Nopol M-4154-GQ, Noka MH1JM1122KK171574 dan Nosin JM11E2153787 atas nama Siti Muafiyah;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Magenta tahun 2019, Nopol M-4154-GQ, Noka MH1JM1122KK171574 dan Nosin JM11E2153787 atas nama Siti Muafiyah sepeda tersebut milik saksi sendiri atas nama istri saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 15.30 wib di parkir di halaman rumah KH Jailani Mashuri Dusun angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, kab. Bangkalan;
- Bahwa, pada waktu diparkir sepeda saksi tersebut di kunci stir namun penutup tidak ditutup;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil namun setelah ketangkap baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa, setelah saksi lihat foto barang bukti sepeda motor tersebut ya saksi mengenali sepeda motor, kunci kontak dan STNK tersebut milik saksi yang akan di curi oleh seseorang yang sedang diparkir di parkir di halaman rumah KH Jailani Mashuri Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, kab. Bangkalan sedangkan Baju dan celana yang digunakan terdakwa pada waktu mau mencuri sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa, kronologi kejadiannya pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 15.30 wib saksi mengantar istri saksi mengajar di Madrasah Nurussadili, kemudian saksi memarkir sepeda saksi di kawasan Madrasah tepatnya di depan rumah KH Jailani Mashuri di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl



Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, kab. Bangkalan, setelah beberapa menit kemudian saya didatangi oleh seseorang yang bernama Rosul yang beralamat Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, kab. Bangkalan memberitahukan bahwa ada seseorang mendekati dan menaiki sepeda motor milik saksi, kemudian saksi dan Rosul mendatangi orang tersebut dan memergoki kemudian saksi dan Rosul mengamankan orang tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kunci ring yang diselipkan di celananya, kemudian setelah itu datang Pak Jumrati dan menghubungi Polsek Galis yang kemudian membawa pelaku untuk menyelidiki lebih lanjut;

- Bahwa, ditempat tersebut tidak lagi sepeda yang diparkir hanya sepeda saksi sendiri;
- Bahwa, selain sepeda motor milik saksi yang hilang, tidak ada barang lain milik saya yang hilang;
- Bahwa, Madrasah Nurul Sadili, yang tepatnya di depan rumah KH Jailani Mashuri di Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, kab. Bangkalan tersebut tidak ada CCTVnya;
- Bahwa, cara pelaku mengambil barang milik saksi, pada saat saksi pergoki pelaku melakukan pencurian berusaha membawa dan menggoyang-goyangkan setir sepeda motor saksi;
- Bahwa, kondisi kunci kontak sepeda motor saksi tersebut tidak sampai rusak atau dol tetap dalam keadaan baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **ROSUL NURUL ISLAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang melihat seseorang yang mencurigakan di halaman rumah KH Jailani Mashuri yang sedang mendekati sepeda motor milik Solihin sambil menggoyangkan stir sepeda motor tersebut, sambil melihat situasi sekitar, kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa, jenis sepeda motor adalah honda Beat warna Magenta tahun 2019, Nopol M-4154-GQ, Noka MH1JM1122KK171574 dan Nosing JM11E2153787 atas nama Siti Muafiyah;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 15.30 wib di halaman rumah KH Jailani Mashuri Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seseorang yang mau mencuri sepeda motor milik Solihin tersebut mengaku bernama Andika dengan alamat Desa Srabi Barat Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, seseorang yang bernama Andika ketika mau melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa, saksi bisa mengetahui bahwa seseorang yang bernama Andika akan mengambil sepeda motor milik Solihin tersebut karena pada saat itu saksi sedang jaga toko, kemudian saksi melihat kearah sepeda motor milik Solihin yang diparkir dihalaman rumah KH Jailani Mashuri Dusun angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, kab. Bangkalan, kemudian saksi melihat seorang laki- laki tersebut masuk kehalaman sambil melihat-lihat situasi sekitar, setelah situasi sepi seorang tersebut menghampiri sepeda motor yang diparkir dihalaman tersebut, kemudian duduk diatas sepeda dengan mengecek stang dengan cara digoyang goyangkan;
- Bahwa, yang saksi lakukan setelah melihat seseorang menghampiri sepeda motor yang diparkir dihalaman rumah KH Jailani Mashuri yang kemudian duduk diatas sepeda dengan mengecek stang dengan cara digoyang goyangkan tersebut, saksi langsung menghampiri pemilik sepeda motor tersebut yang sedang mengaji dan saksi memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa, setelah saksi memberitahukan Solihin pemilik sepeda motor tersebut, kemudian Solihin langsung bergegas menghampiri sepeda motornya dan saksi ikuti dari belakang, setelah itu Solihin menegur seseorang yang duduk diatas sepedanya dengan berkata “ngapain disepeda motor saya” kemudian seorang laki- laki tersebut menjawab “tidak kak cuman nyari ojek” kemudian dijawab dijawab oleh Solihin “kamu ngapain kesepeda motor saya, kamu saya tidak kenal” kemudian dijawab “tidak cuman mau ngaca” kemudian saksi memanggil paman saksi, setelah paman saksi datang menanyakan identitas orang tersebut, awalnya orang tersebut tidak mengaku, kemudian paman saksi mengecek tasnya, kemudian didalam tasnya ada dompet dan terdapat KTP setelah dilihat bernama Andika Dwi Pratama dan membawa 1 (satu) buah kunci ring yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, setelah itu ada petugas kepolisian dari Polsek Galis datang dan yang kemudian membawa Andika untuk diamankan;
- Bahwa ditempat tersebut tidak lagi sepeda yang diparkir hanya sepeda motor milik Solihin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada cctvnya di tempat parkir tersebut;
- Bahwa kondisi konci kontak sepeda motor saya tersebut tidak sampai rusak atau dol tetap dalam keadaan baik;
- Bahwa, setelah saksi lihat saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu sepeda motor, STNK dan kunci kontak milki Solihin yang akan dicuri oleh seseorang dan sebuah kunci ring ukuran 12 yang terbuat dari besi milik Andika yang mau mencuri sepeda motor milik Solihin dengan cara digoyang- goyang setirnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebabnya Terdakwa diperiksa sebagai terdakwa dalam sedang ini sehubungan daengan diri Terdakwa yang diamankan oleh warga karena akan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa, Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 15.00 wib di halaman rumah di Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa hanya sendirian ketika akan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa, yang mengetahui ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik orang lain ada 3 (tiga) orang termasuk salah satunya pemilik sepeda motor yang akan Terdakwa curi;
- Bahwa, jenis sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Beat Nopol M 4154 GQ warna merah magenta;
- Bahwa, kronologi kejadiannya pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 10.30 wib Terdakwa berangkat dari Desa Dumajah Kec. Galis Kab. Bangkalan menuju pasar Galis dengan diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Khoirul dengan mengendarai sepeda motor, sekitar jam 11.00 wib Terdakwa sampai di pasar Galis, selanjutnya Terdakwa menyuruh Khoirul untuk meninggalkan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menunggu orang, setelah Khoirul meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa sendirian berjalan kaki menuju Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian dalam perjalanan saya berhenti terlebih dahulu dan duduk-duduk di tempat orang meminta amal pembangunan Masjid di Jalan Raya Galis, beberapa menit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Nopol M 4154 GQ warna merah magenta yang terparkir di halaman rumah yang beralamat di Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa masuk kehalaman rumah tersebut dan Terdakwa menaiki sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan setir sepeda motor tersebut kekanan dan kekiri beberapa kali agar mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci setir atau tidak, kemudian dari dalam rumah tersebut keluar seorang laki-laki bertanya kepada saya “ lagi apa” saya jawab” apa pak saya mau cari tukang ojek ada disini?” kemudian dari luar halaman ada seorang laki-laki yang kemudian menghampiri Terdakwa, dan langsung memegang kedua tangan saya dan berkata “kamu ngapain disini kok muter muter kayak orang mencurigakan” dan Terdakwa menjawab “ngak pak saya ngak ngapa ngapain saya hanya bawa sarung dan kopiah” kemudian Terdakwa diperiksa oleh seseorang tersebut kemudian banyak warga berdatangan dan Terdakwa diamankan ke Polsek Galis;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai niat ingin mencuri ketika berada dipasar Galis dan penyebabnya karena Terdakwaa tidak punya uang;
- Bahwa, cara Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya Terdakwa masuk kehalaman rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi kedua kaki Terdakwa berada disamping kemudian tangan kiri Terdakwa memegang setir sebelah kliri dan tangan kanan Terdakwa memegang spion sebelah kanan kemudian Terdakwa mengerak gerakkan setir sepeda motor tersebut kekanan dan kekiri beberapa kali dengan maksud ingin mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau tidak kemudian tangan kanan Terdakwa meraba ke dasbord dengan maksud mencari kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdalwa mau mencuri sepeda motor tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat yang terbuat dari besi yaitu kunci Ring 12;
- Bahwa, kunci Ring 12 tersebut akan digunakan untuk merusak kunci stir apabila kendaraan sepeda motor yang akan dicuri tersebut akan dalam keadaan dikunci stir;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Mahrus, Efendi dan Suri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yang pertama pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Nopember 2024 di sebuah rumah di Desa Modung bersama dengan Efendi, jenis sepeda motor Yamaha NMax warna putih dengan dijual kepada penadah seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Agustus 2024 dipinggir Jalan di Galis bersama dengan Efendi Sepeda motor Beat warna hitam dijual kepada teman Efendi sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Agustus 2024 dipinggir jalan di Kec. Tanah Merah bersama dengan Mahrus sepeda motor Vario 125 warna hitam dijual kepada teman Mahrus seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang keempat bersama dengan Mahrus dan kedua temannya pada bulan Nopember 2024 disebuah toko di Kel. Kemayoran Bangkalan sepeda motor Beat warna putih biru dijual kepada Mahrus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, digunakan untuk main judi slot (judi online) dan digunakan untuk foya-foya bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenali foto sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor yang akan Terdakwa curi yang sedang diparkir di halaman rumah yang beralamat di Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis Kab. Bangkalan, dan sebuah kunci Ring 12 yang akan Terdakwa gunakan untuk merusak kunci stir apabila sepeda motor yang akan Terdakwa curi tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosing JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosing JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;



3. 1 (satu) bendel Fotocopy STNKB sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 NosinJM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
4. 1 (satu) Buah kunci ring 12 terbuat dari besi;
5. 1 (satu) Potong Jaket levis warna Biru;
6. 1 (satu) Potong Celana Panjang warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 15.30 wib di halaman rumah KH Jailani Mashuri Dusun angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, Kab. Bangkalan terdakwa diketahui akan mengambil sepeda motor adalah honda Beat warna Magenta tahun 2019, Nopol M-4154-GQ, Noka MH1JM1122KK171574 dan Nosin JM11E2153787 atas nama Siti Muafiyah milik saksi Sholihin;
2. Bahwa, kronologi kejadiannya pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 10.30 wib Terdakwa berangkat dari Desa Dumajeh Kec. Galis Kab. Bangkalan menuju pasar Galis dengan diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Khoirul dengan mengendarai sepeda motor, sekitar jam 11.00 wib Terdakwa sampai di pasar Galis, selanjutnya Terdakwa menyuruh Khoirul untuk meninggalkan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menunggu orang, setelah Khoirul meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa sendirian berjalan kaki menuju Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti terlebih dahulu dan duduk-duduk di tempat orang meminta amal pembangunan Masjid di Jalan Raya Galis, beberapa menit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor Beat Nopol M 4154 GQ warna merah magenta yang terparkir di halaman rumah yang beralamat di Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan Terdakwa menaiki sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan setir sepeda motor tersebut kekanan dan kekiri beberapa kali agar mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci setir atau tidak, kemudian dari dalam rumah tersebut keluar seorang laki-laki bertanya kepada terdakwa "lagi apa" terdakwa jawab "apa pak saya mau cari tukang ojek ada disini?" kemudian dari luar halaman ada seorang laki-laki yang kemudian menghampiri Terdakwa, dan langsung



memegang kedua tangan terdakwa dan berkata “kamu ngapain disini kok muter muter kayak orang mencurigakan” dan Terdakwa menjawab “ngak pak saya ngak ngapa ngapain saya hanya bawa sarung dan kopiah” kemudian Terdakwa diperiksa oleh seseorang tersebut kemudian banyak warga berdatangan dan Terdakwa diamankan ke Polsek Galis;

3. Bahwa, cara Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya Terdakwa masuk kehalaman rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi kedua kaki Terdakwa berada disamping kemudian tangan kiri Terdakwa memegang setir sebelah kliri dan tangan kanan Terdakwa memegang spion sebelah kanan kemudian Terdakwa mengerak gerakkan setir sepeda motor tersebut kekanan dan kekiri beberapa kali dengan maksud ingin mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau tidak kemudian tangan kanan Terdakwa meraba ke dasbord dengan maksud mencari kunci sepeda motor tersebut;
4. Bahwa, setelah saksi Rosul Nurul Islam memberitahukan Solihin pemilik sepeda motor tersebut, kemudian Solihin langsung bergegas menghampiri sepeda motornya dan saksi Rosul Nurul Islam ikuti dari belakang, setelah itu Solihin menegur seseorang yang duduk diatas sepedanya dengan berkata “ngapain disepeda motor saya” kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab “tidak kak cuman nyari ojek” kemudian dijawab dijawab oleh Solihin “kamu ngapain kesepeda motor saya, kamu saya tidak kenal” kemudian dijawab “tidak cuman mau ngaca” kemudian saksi Rosul Nurul Islam memanggil paman saksi Rosul Nurul Islam, setelah paman saksi Rosul Nurul Islam datang menanyakan identitas orang tersebut, awalnya orang tersebut tidak mengaku, kemudian paman saksi Rosul Nurul Islam mengecek tasnya, kemudian didalam tasnya ada dompet dan terdapat KTP setelah dilihat bernama Andika Dwi Pratama dan membawa 1 (satu) buah kunci ring yang diselipkan dipinggang sebelah kanan;
5. Bahwa, Terdakwa menggunakan alat yang terbuat dari besi yaitu kunci Ring 12 dan kunci Ring 12 tersebut akan digunakan untuk merusak kunci stir apabila kendaraan sepeda motor yang akan dicuri tersebut akan dalam keadaan dikunci stir;
6. Bahwa, Terdakwa ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa **Andika Dwi Tripratama Bin Suratman** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur “*barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan



benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 15.30 wib di halaman rumah KH Jailani Mashuri Dusun angsanah, Desa Galis, Kec. Galis, Kab. Bangkalan terdakwa diketahui akan mengambil sepeda motor adalah honda Beat warna Magenta tahun 2019, Nopol M-4154-GQ, Noka MH1JM1122KK171574 dan Nosin JM11E2153787 atas nama Siti Muafiyah milik saksi Sholihin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan miliknya melainkan sepenuhnya milik Saksi Sholihin, maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud, "dimiliki secara melawan hak" artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 10.30 wib Terdakwa berangkat dari Desa Dumajah Kec. Galis Kab. Bangkalan menuju pasar Galis dengan diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Khoirul dengan mengendarai sepeda motor, sekitar jam 11.00 wib Terdakwa sampai di pasar Galis, selanjutnya Terdakwa menyuruh Khoirul untuk meninggalkan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menunggu orang, setelah Khoirul meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa sendirian berjalan kaki menuju Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti terlebih dahulu dan duduk-duduk di tempat orang meminta amal pembangunan Masjid di Jalan Raya Galis, beberapa menit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor Beat Nopol M 4154 GQ warna merah magenta yang terparkir di halaman rumah yang beralamat di Dusun Angsanah, Desa Galis, Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan



Terdakwa menaiki sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan setir sepeda motor tersebut kekanan dan kekiri beberapa kali agar mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci setir atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi Rosul Nurul Islam kemudian memberitahukan Solihin pemilik sepeda motor tersebut, kemudian Solihin langsung bergegas menghampiri sepeda motornya dan saksi Rosul Nurul Islam ikuti dari belakang, setelah itu Solihin menegur seseorang yang duduk diatas sepedanya dengan berkata “ngapain disepeda motor saya” kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab “tidak kak cuman nyari ojek” kemudian dijawab oleh Solihin “kamu ngapain kesepeda motor saya, kamu saya tidak kenal” kemudian dijawab “tidak cuman mau ngaca”, kemudian dari luar halaman ada seorang laki-laki (paman Saksi Rosul Nurul Islam) yang kemudian menghampiri Terdakwa, dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa dan berkata “kamu ngapain disini kok muter muter kayak orang mencurigakan” dan Terdakwa menjawab “ngak pak saya gak ngapa ngapain saya hanya bawa sarung dan kopiah” dan menanyakan identitas orang tersebut, awalnya orang tersebut tidak mengaku, kemudian paman saksi Rosul Nurul Islam mengecek tasnya, kemudian didalam tasnya ada dompet dan terdapat KTP setelah dilihat bernama Andika Dwi Pratama dan membawa 1 (satu) buah kunci ring yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, dan kemudian banyak warga berdatangan dan Terdakwa diamankan ke Polsek Galis;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya Terdakwa masuk kehalaman rumah tempat sepeda motor tersebut diparkir kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi kedua kaki Terdakwa berada disamping kemudian tangan kiri Terdakwa memegang setir sebelah kliri dan tangan kanan Terdakwa memegang spion sebelah kanan kemudian Terdakwa mengerak gerakkan setir sepeda motor tersebut kekanan dan kekiri beberapa kali dengan maksud ingin mengetahui apakah sepeda motor tersebut dikunci stir atau tidak kemudian tangan kanan Terdakwa meraba ke dasbord dengan maksud mencari kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat yang terbuat dari besi yaitu kunci Ring 12 dan kunci Ring 12 tersebut akan digunakan untuk merusak kunci stir apabila kendaraan sepeda motor yang akan dicuri tersebut akan dalam keadaan dikunci stir;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan kerugian kepada Saksi Sholihin dan atas perbuatan tersebut tidak ada ijin dari Saksi Sholihin untuk mengambil sepeda motor honda Beat warna Magenta tahun 2019, Nopol M-4154-GQ, Noka MH1JM1122KK171574 dan Nosin JM11E2153787 atas nama Siti Muafiyah dan maksud/tujuan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut untuk dijual dan hasilnya dipakai keperluan sehari-hari, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Ad.4 Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri:

Menimbang, bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana terancam pidana apabila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu namun perbuatan tersebut belum sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui setelah saksi Rosul Nurul Islam memberitahukan Solihin pemilik sepeda motor tersebut, kemudian Solihin langsung bergegas menghampiri sepeda motornya dan saksi Rosul Nurul Islam ikuti dari belakang, setelah itu Solihin menegur seseorang yang duduk diatas sepedanya dengan berkata "ngapain disepeda motor saya" kemudian seorang laki- laki tersebut menjawab "tidak kak cuman nyari ojek" kemudian dijawab dijawab oleh Solihin "kamu ngapain kesepeda motor saya, kamu saya tidak kenal" kemudian dijawab " tidak cuman mau ngaca" kemudian saksi Rosul Nurul Islam memanggil paman saksi Rosul Nurul Islam, setelah paman saksi Rosul Nurul Islam datang menanyakan identitas orang tersebut, awalnya orang tersebut tidak mengaku, kemudian paman saksi Rosul Nurul Islam mengecek tasnya, kemudian didalam tasnya ada dompet dan terdapat KTP setelah dilihat bernama Andika Dwi Pratama dan membawa 1 (satu) buah kunci ring 12 yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang akan digunakan untuk merusak kunci stir apabila kendaraan sepeda motor yang akan dicuri tersebut akan dalam keadaan dikunci stir, kemudian banyak warga berdatangan dan Terdakwa diamankan ke Polsek Galis, maka unsur Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu (satu) unit sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosin JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 NosinJM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dan 1 (satu) bendel Fotocopy STNKB sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 NosinJM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dikembalikan kepada saksi Sholihin, sedangkan 1 (satu) Buah kunci ring 12 terbuat dari besi, 1 (satu) Potong Jaket levis warna Biru dan 1 (satu) Potong Celana Panjang warna Biru merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Dwi Tripratama Bin Suratman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosin JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab.Bangkalan
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosin JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab.Bangkalan
 - 5.3. 1 (satu) bendel Fotocopy STNKB sepeda motor merk honda type D1802N13L2 AT Nopol M-4154-GQ tahun 2019 warna Magenta Hitam NokaMH1JM1122KK171574 Nosin JM11E2153787 atas nama SITI MUAFIYAH Dsn. Bringin Ds. Dumajeh Kec. Tanah Merah Kab.Bangkalan
- Dikembalikan kepada Saksi Sholihin;
- 5.5. 1 (satu) Buah kunci ring 12 terbuat dari besi.
 - 5.6. 1 (satu) Potong Jaket levis warna Biru.
 - 5.7. 1 (satu) Potong Celana Panjang warna Biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)